

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur bagi upaya pembangunan nasional dan investasi masa depan suatu negara. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih baik.<sup>1</sup> Dengan adanya sistem pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga anak bangsa dapat lebih siap untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan Indonesia.

Pendidikan merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh negara untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan dalam kemajuan suatu bangsa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan menjadi aspek krusial yang diprioritaskan dalam pembangunan nasional dikarenakan peran pendidikan yang sangat penting untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dalam berbagai indikator, seperti budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk merasakan pelayanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, suatu bangsa mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak setiap warganya.

Adapun kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa:

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan amanat UUD tersebut, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya berupaya agar pendidikan dapat merata dan terkelola dengan baik.

---

<sup>1</sup> Ahmad, "Sosialisasikan Wajar 12 Tahun, Kamad: Pendidikan Itu Penting Untuk Masa Depan," [kalsel.kemenag.go.id](https://kalsel.kemenag.go.id), 2022, <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/558771/Sosialisasikan-Wajar-12-Tahun->.

Tujuan pengelolaan pendidikan tersebut didukung oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat (6) yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom ini dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah dapat melakukan desentralisasi pendidikan.

Menurut Hasbullah, desentralisasi pendidikan merupakan suatu proses pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas, penyusunan kebijakan dan pembiayaan.<sup>2</sup> Pelaksanaan desentralisasi pendidikan memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang mengacu pada tujuan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan nasional. Pembangunan ini dipandang sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional, politik, dan kebudayaan. Hal ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah tujuan utama arus urbanisasi dari seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki beragam latar belakang, menciptakan karakteristik yang heterogen. Kondisi ini menantang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan desentralisasi pendidikan untuk mengatasi berbagai masalah dan kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda. Tugas ini merupakan tanggung jawab berat bagi Pemerintah Daerah DKI

---

<sup>2</sup> Hasbullah, "Otonomi Pendidikan" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), p. 5

Jakarta dalam menangani permasalahan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta adalah faktor ekonomi. Kendala ekonomi seringkali menjadi tantangan utama bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Meskipun DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, potret kemiskinan masih dapat ditemukan di berbagai tempat. Berikut ini merupakan data jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022**

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta (ribu)		
	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	3,63	3,86	3,67
Jakarta Selatan	78,09	81,50	81,11
Jakarta Timur	122,73	125,37	126,63
Jakarta Pusat	41,92	45,10	44,72
Jakarta Barat	110,90	113,37	112,18
Jakarta Utara	123,59	132,73	133,73

Sumber: Badan Pusat Statistik (<https://jakarta.bps.go.id>)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan di Indonesia, diantaranya (1) pandemi Covid-19 berkelanjutan pada perubahan perilaku serta aktivitas perekonomian dan penduduk yang berdampak terhadap peningkatan kemiskinan; (2) pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020; (3) pengeluaran konsumsi masyarakat pada GDP pada kuartal I – III mengalami perlambatan; dan (4) terjadi peningkatan persentase pengangguran di Indonesia.<sup>3</sup>

Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta berdampak pada peningkatan angka putus sekolah. Beberapa bukti empiris yang memperlihatkan adanya hubungan antara kemiskinan dengan angka putus sekolah adalah penelitian oleh Selvia dan Yewiwati yang menjelaskan bahwa

<sup>3</sup> BPS Indonesia, "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020," *Berita Resmi Statistik*, 2020, 1–12.

kemiskinan mempengaruhi angka putus sekolah, dimana ketika terjadi peningkatan kemiskinan maka akan meningkatkan angka putus sekolah.<sup>4</sup> Selain itu, Alifa juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya putus sekolah adalah faktor ekonomi.<sup>5</sup>

Kondisi ekonomi yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok termasuk kebutuhan akan pendidikan. Hal ini dikarenakan masyarakat terhalang oleh mahalnya biaya pendidikan, terkhusus bagi peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah/madrasah swasta. Biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan.<sup>6</sup>

Pada sekolah/madrasah swasta, terdapat salah satu jenis biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik, yaitu biaya pendidikan masuk sekolah (uang pangkal). Biaya ini merupakan jenis biaya masuk sekolah yang harus dibayarkan saat peserta didik terdaftar di sekolah/madrasah swasta, dimana bertujuan untuk mendukung pembangunan fasilitas pembelajaran. Di satu sisi biaya pendidikan masuk sekolah ini juga sangat dibutuhkan oleh sekolah/madrasah swasta dalam menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta hadir untuk memastikan adanya bantuan dari pemerintah daerah kepada peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah/madrasah swasta. Bentuk bantuan ini berupa Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) yang disediakan untuk membantu peserta didik yang mengalami kendala ekonomi dalam membayar biaya pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan kebijakan BPMS untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu

---

<sup>4</sup> Sri Selvia and Yewiwati, "Analisis Kausalitas Kemiskinan, Pekerja Anak dan Angka Putus Sekolah di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 2, no. 3 (2020): 23-24

<sup>5</sup> Vita Nur Alifa, "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia pada Tahun 2022," *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 2 (2023): 182

<sup>6</sup> Nur Muhammad Najmi Muhajir, Machdum R Bachtia, and Anis Fauzi, "Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no. 5 (2023): 45

dengan tujuan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata.

Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) merupakan strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menjamin hak-hak setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan ini untuk memperluas dan menyelaraskan akses pendidikan, terutama bagi peserta didik yang baru diterima di sekolah/madrasah swasta dan memastikan tidak keberlanjutan kegiatan belajar mengajar tanpa hambatan keuangan di sekolah/madrasah swasta. Untuk mengatur kebijakan BPMS, dikeluarkanlah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah Bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta. Sumber dana BPMS berasal dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam kelompok dana bantuan sosial. Adapun besaran dana yang dianggarkan untuk BPMS oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah sekitar Rp151,9 Miliar.

Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dalam proses penyaluran dana bantuannya menggunakan kartu ATM Bank DKI Jakarta yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria penerima BPMS. Dalam suatu kebijakan tentunya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan selama observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan BPMS. Permasalahan tersebut diantaranya adalah ketidaktepatan penginputan dana BPMS yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan bersama Bapak Ahmad Fahrurrozi selaku staf Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diketahui bahwa salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan BPMS adalah penerima BPMS yang tidak menerima dana bantuan, melainkan hanya menerima buku tabungan dan ATM saja. Hal ini terjadi karena kesalahan pihak sekolah/madrasah dalam menginput nominal dana BPMS. Sekolah/madrasah

menginput dana BPMS dengan nominal 0 rupiah, sehingga penerima BPMS pun tidak dapat menerima dana tersebut.

Adapun permasalahan lainnya yang peneliti temui, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima BPMS, penyaluran dana bantuan yang tidak tepat pada waktunya, hingga pemanfaatan dana bantuan oleh penerima BPMS yang dinilai belum optimal, dikarenakan penyaluran dana yang langsung diberikan kepada penerima BPMS sehingga sulit diketahui dengan jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja. Saat penerima BPMS tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik, terdapat resiko penyalahgunaan dana untuk kebutuhan pribadi daripada kebutuhan pendidikan.

Kelurahan Ciracas merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ciracas Kabupaten Jakarta Timur yang memiliki jumlah penerima Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) mencapai 450 peserta didik. Penerima BPMS di Kelurahan Ciracas terdiri dari 3 peserta didik jenjang SD/MI, 63 peserta didik jenjang SMP/MTs, dan 384 peserta didik jenjang SMA/SMK. Masing-masing menerima dana BPMS sebesar Rp1.000.000 untuk jenjang SD/MI, Rp1.500.000 untuk jenjang SMP/MTs, dan Rp2.500.000 untuk jenjang SMA/MA/SMK.

Peserta didik penerima BPMS didasarkan dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disahkan oleh Kementerian Sosial. Keluarga yang sudah terdaftar dalam DTKS dengan status layak maka dapat diikutsertakan sebagai calon penerima BPMS. Adanya kebijakan BPMS mendorong para pelaksana kebijakan untuk dapat mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai **Implementasi Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas.**

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus pada implementasi Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas, dengan subfokus penelitian sebagai berikut.

1. Pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas.
2. Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas.
3. Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan sub fokus tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas?
2. Bagaimana penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas.

### **D. Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktik yang diuraikan sebagai berikut ini.

## 1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya serta diharapkan dapat mengembangkan teori tentang implementasi Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) pada tingkat kelurahan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti setelah melakukan pengamatan langsung terkait implementasi Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) di Kelurahan Ciracas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam terkait topik serupa.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) khususnya peserta didik baru yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah di sekolah/madrasah swasta. Diharapkan pula dana BPMS yang diberikan oleh pemerintah menjadi dapat benar-benar bermanfaat bagi peserta didik karena tepat sasaran dan tepat guna.

### c. Bagi Sekolah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi sekolah dalam mengimplementasikan Bantuan Biaya Pendidikan melalui Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS).

d. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap suatu kebijakan khususnya Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS). Apabila terdapat ketidakefektifan, maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dilakukan perbaikan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

